



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR : KP.02.01/58/DPDRI/XI/2024**

**TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN NON CAT  
(WAWANCARA) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor KP.02.01/57/DPDRI/XI/2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, dengan ini Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 menginformasikan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini adalah pelamar yang akan mengikuti **SKB Tambahan Non CAT (Wawancara)** pada waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana terlampir;
2. Materi SKB Tambahan Non CAT (Wawancara) dengan bobot 10% sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	NILAI
1.	Karakteristik dan Perilaku Pelamar	0-25
	a. Tata krama dan Sopan Santun	
	b. Pembawaan diri dan Tata Bahasa	
	c. Etos Kerja	
2.	Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	0-50
	a. UUD NRI 1945 dan Pancasila	
	b. Isu Nasional & Internasional	
3.	Pengetahuan DPD RI	0-25
	a. Pengetahuan tentang lembaga DPD RI	
	b. Pengetahuan tentang pimpinan dan anggota DPD RI dari provinsi pelamar	
	c. Pemahaman tentang jabatan Bidang Kerja Yang Dilamar	
	Jumlah Nilai	0-100

3. Peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan mengajukan penjadwalan ulang;
4. Peserta yang tidak hadir sesuai waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan

dengan alasan apapun, tidak akan mendapatkan nilai SKB Tambahan Non CAT (Wawancara) atau diberikan **NILAI 0 (nol)**;

5. Pelamar yang mengikuti SKB Tambahan Non CAT (Wawancara) **WAJIB** membawa:
  - a. **Kartu Peserta Ujian** yang dicetak melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://daftar-sscASN.bkn.go.id>;
  - b. Dokumen identitas kependudukan berupa:
    - **Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik** asli; atau
    - **KTP digital** asli (cetakan atau dokumen fisik).
6. Pelamar mengenakan pakaian dengan ketentuan:
  - a. Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
  - b. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan *jeans*);
  - c. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
  - d. Sepatu tertutup berwarna hitam.
7. Pelamar yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan, maka **Panitia berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar**;
8. Peserta yang pelaksanaan SKD di dalam negeri, lokasi pelaksanaan SKB bertempat di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebagaimana alamat terlampir pada pengumuman ini;
9. Peserta yang pelaksanaan SKD di luar negeri, teknis pelaksanaan SKB Tambahan Non CAT (Wawancara) dapat menghubungi call center;
10. Peserta **WAJIB hadir 30 (tiga puluh) menit** sebelum SKB Tambahan Non CAT (Wawancara) dimulai sesuai dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan;
11. **Kelulusan Pelamar adalah prestasi Pelamar sendiri**. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
12. **Kesalahan dan kelalaian** dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
13. Peserta agar selalu memantau Pengumuman terkait Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 melalui website [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id) dan <https://sscASN.bkn.go.id>;
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya/gratis;
15. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan pelamar selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing pelamar;
16. Apabila peserta memberikan data/keterangan yang tidak sesuai atau tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Setjen DPD RI berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Setjen DPD RI;
17. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

18. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau website [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id); dan
19. Pelayanan dan Penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024, dapat menghubungi *Call Center* pada hari:
  - 1) Senin s.d Kamis pukul 08.30 s.d 15.00 WIB; dan
  - 2) Jumat pukul 08.30 s.d 15.30 WIB, melalui :
    - Telepon HP . 0813 9848 4805
    - Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS melalui *e-mail* : [pansel@dpd.go.id](mailto:pansel@dpd.go.id)

}{ttd}



Jakarta, 18 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sekretaris Jenderal DPD RI,

Dr. Rahman Hadi, M.Si.

NIP.196909141990031004